



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 November 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kampung Sepang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues selama \pm 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke Kampung Raktlung, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues selama \pm 8 (delapan) bulan, selanjutnya pindah lagi ke Dusun Bemung, Kampung Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues selama \pm 8 (delapan) bulan sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - 3.1. [REDACTED], umur 9 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2014;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2014;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Termohon tidak dapat melayani Termohon, seperti Termohon tidak bisa memasak dan mengurus rumah dengan baik;
 - 6.2. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, seperti pada saat Termohon mengurus anak, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon seperti tidak ikhlas mengurus anak;
 - 6.3. Termohon sulit dinasehati dan ingin menang sendiri, ketika Pemohon memberikan nasehat Termohon selalu melawan;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut sejak akhir 2014 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memasak dan Pemohon merasa masakan Termohon tidak enak ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak terima dan terjadilah pertengkaran hebat, sejak pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bemung, Kampung Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan Termohon bertempat tinggal di Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama \pm 8 (delapan) tahun, maka hak dan kewajiban istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta Pemohon merasa tertekan batin dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan bahwa lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan Talak / (satu) raji terhadap Termohon ([REDACTED])

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah di tetapkan Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan sebagaimana relaas panggilan kepada Termohon oleh Jurusita Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 96/Pdt.G/2022/MS.Bkj tanggal 7 November 2022 menyatakan Jurusita tidak bertemu dengan Termohon karena alamat Termohon tidak jelas (tidak lengkap);

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dahulu untuk kemudian mencari alamat Termohon yang jelas dan lengkap;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan karena relaas panggilan kepadanya tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari alinea pertama Pasal 271 Rv menyatakan Pemohon dapat mencabut permohonannya dengan syarat Termohon belum menyampaikan jawabannya. Oleh karena relaas panggilan kepada Termohon tidak sah, maka Termohon dapat dianggap belum mengetahui adanya permohonan cerai talak terhadapnya, sehingga maksud dari alinea pertama Pasal 271 Rv tersebut telah terpenuhi;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah di daftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 96/Pdt.G/2022/MS.Bkj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.454.000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami T. Swandi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Gafur, S.H.I, M.H. dan Zulkarnaini, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Seri Bunge, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Gafur, S.H.I, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

T. Swandi, S.H.I., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Zulkarnaini, S.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Seri Bunge, S.H.I

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.334.000,- |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 10.000,- (+)</u> |
| J U M L A H | : Rp.454.000,- |

(empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)